

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang sangat ketat ataupun semua perilaku tingkah masyarakatnya sudah diatur oleh peraturan yang sering kita sebut adalah Undang-Undang sehingga Indonesia dijuluki sebagai salah satu negara yang banyak mengeluarkan hukum, demi mencapainya kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya<sup>1</sup>. Masyarakat sangatlah berperan di dalam kehidupan seseorang, karena dengan adanya masyarakat seseorang bisa membentuk karakteriktisnya sehingga masyarakat adalah salah satu pendorong dari pada pembentukan perilaku.

Berbicara tentang perilaku banyak sekali penyimpangan pada era sekarang ini yang mana perilaku tersebut telah melanggar norma-norma yang telah ditetapkan baik negara maupun agama, karena faktor dari pada pergaulan, baik itu melewati lingkungan ataupun media sosial sehingga perlunya kekuatan hukum untuk melindungi daripada perilaku menyimpang tersebut oleh karena itu di Indonesia terbentuklah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar hukum.

---

<sup>1</sup> Prasetyo, (dkk.), *Memahami Masyarakat Dan Prespektifnya*, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2020, hal. 163, Tersedia di: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253> , diakses pada tanggal 07 Februari 2022, Pukul 20:11 WIB.

Negara Indonesia menciptakan banyak hukum tidak lain adalah untuk sebuah tujuan, yakni mensejahterakan masyarakatnya sendiri sehingga masyarakatnya merasakan kenyamanan dan keamanan sekaligus jaminan hidup dari Negara Indonesia, oleh karena itu hukum yang telah ada seharusnya ditegakan sebagaimana semestinya sehingga dapat menjaga norma-norma ataupun dari perilaku yang menyimpang. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menjelaskan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Berbicara tentang kejahatan, kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman.<sup>1</sup> Kejahatan merupakan momok menakutkan bagi masyarakat karena ketika ada kejahatan pasti ada orang yang dirugikan dari perilaku tersebut sehingga masalah ini merupakan tuntutan sekaligus tantangan bagi pemerintahan Indonesia untuk menumpas kejahatan, karena kita ketahui banyak sekali tindak kejahatan yang seringkali dianggap remeh karena seringkali kejahatan tersebut dilakukan .

Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah kejahatan seksual yang mana ini sedang marak di Indonesia seperti pada kasus kejahatan pemerkosaan, *Federal Bureau of Investigation* mengeluarkan definisi tentang kejahatan pemerkosaan, yaitu penetrasi, walau sedikit, terhadap vagina atau anus dengan organ tubuh atau objek apapun, atau penetrasi oral dengan organ seks seseorang tanpa persetujuan

---

<sup>1</sup> Margaretha, *Mengapa Orang Melakukan Kejahatan*, (Surabaya: fakultas Psikologi universitas Airlangga, 2018), hal.1, tersedia di: [https://psikologi.unair.ac.id/id\\_ID/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/](https://psikologi.unair.ac.id/id_ID/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/) di akses pada tanggal 07 Februari 2022, Pukul 20:23 WIB.

korban.<sup>2</sup> Ini terjadi karena adanya birahi seksual yang keluar dari diri kita ditambah dengan keimanan kita yang kurang kuat sehingga timbulah pemikiran kotor yang mana pemikiran ini menjerumuskan pada tindak kejahatan.

Tindak kejahatan pemerkosaan ini tidak pandang bulu baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, kasus pemerkosaan terhadap orang dewasa seringkali terjadi karena ada beberapa faktor yang bisa memicu seperti halnya melihat sosial media yang mempengaruhi pemikiran karena banyak sekali yang bisa kita lihat dari sosial media yang mempunyai nilai negatif seperti halnya dalam aplikasi *tiktok* yang sekarang menjadi tren baru di Negara Indonesia karena di aplikasi tersebut banyak mempertontonkan keindahan tubuh sehingga memicu perbuatan negatif.

Kejahatan ini juga merupakan pelanggaran di hukum positif karena sudah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Buku II pada Bab 14 Pasal 285 sebagai berikut: “Barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<sup>3</sup>

Adapun untuk kasus pemerkosaan anak di bawah umur atau seringkali kita sebut dengan pencabulan bisa kita temui banyak sekali di berita, karena adanya gangguan mental dari pelaku atau juga bisa disebut *pedofil* karena birahi seksual

---

<sup>2</sup> Sarah L. Cook, Lilia M. Cortina, Mary P. *Apa bedanya Pencabulan, serangan seksual, dan Pemerkosaan ?*, ( Amerika Serikat: *University Georgia State University, University of Michigan, University of Arizona*, 2018), hal.1. tersedia di: <https://theconversation.com/apa-bedanya-pencabulan-serangan-seksual-pelecehan-seksual-dan-pemerkosaan-130063> diakses pada tanggal 07 Februari 2022, Pukul 21:10 WIB.

<sup>3</sup> Rosalia Dika Agustanti, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), hal. 94

seseorang dapat muncul secara tiba-tiba, mengenai tentang pemerkosaan anak di bawah umur telah melanggar aturan yang mana aturan ini telah ditetapkan pada Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.<sup>4</sup>

Dalam agama Islam ada beberapa keterangan yang mana dapat menghambat birahi kita, untuk laki-laki yaitu dengan berpuasa seperti sabda Nabi Muhammad SAW :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رَوَاهُ

البخاري

*Artinya : Dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, Aku bersama ‘Alqamah dan Aswad menemui Abdullah (bin Mas’ud), lalu Abdullah berkata, Kami ketika masih muda pernah bersama dengan Nabi SAW, lalu beliau bersabda kepada kami, wahai golongan pemuda, siapa yang mampu menikah, maka menikahlah, karena sungguh hal itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak mampu (menikah) maka hendaklah ia berpuasa, karena itulah pengendali baginya. (H.R. Al-Bukhari)<sup>5</sup>*

Kejahatan ini dalam Islam disebut dengan perbuatan zina dan Allah sangatlah mengecam dengan perbuatan zina dalam surat al-Isra (17) ayat 32 :

<sup>4</sup> Marian I Tarigan dan Naomi Rehaluni Barus, *Pemaknaan Perkosaan Dan Pencabulan Dalam Hukum Indonesia*, (Indonesia Judicial research society, 28 Oktober 2021),hal. 1. Tersedia di: <http://ijrs.or.id/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia/> diakses pada tanggal 07 Februari 2022, pukul 23.00 WIB.

<sup>5</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Albukhori, *shahih albukhari*, (Damaskus: dara ibnu katsir, 1423), hal. 236.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.*<sup>6</sup>

Di zaman *milenial* sekarang tindak kejahatan ini telah marak dilakukan bukan hanya dilakukan oleh para remaja namun lansia juga banyak melakukan kejahatan ini, sehingga perlunya penanganan khusus karena sudah melanggar norma dan kejahatan ini telah terakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .

Namun sungguh disayangkan karena terlalu banyaknya kasus seksual sehingga banyak masyarakat yang menganggap remeh akan perbuatan kejahatan ini, padahal jikalau kita telusuri dampaknya bukan hanya dari segi kepribadian yang telah dikotori namun bagi korban mental dan sosial bagi diri korban ikut terenggut karena kejahatan ini .

Seperti yang terjadi di daerah Tangerang seorang perempuan berusia enam belas tahun yang berinisial RR menjadi korban pemerkosaan oleh seorang lelaki yang berusia tiga puluh satu tahun berinisial MY yang baru dikenalnya.

Kejadian ini terjadi di daerah Perum Sukatani Permai Blok A.3 No. 23 Rt. 02/01 Kel. Sukatani Kab. Tangerang yang berawal dari salah sambung telepon pada tahun 2012 dan terjadilah perkenalan melewati sosial media namun pada tanggal 07 Mei 2013 MY memaksa korban untuk bertemu namun korban menolak, pelaku mengirimkan sms dan menelepon korban hingga tiga kali namun korban tidak

---

<sup>6</sup> Khadim al Haramain asy Srarifain. *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Saudi Arabia: Mujamma'Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mushaf Asy Syarif Medinah Munawwarah, 1971) hal. 429.

mengangkatnya kemudian pelaku menelepon kembali dan diangkat oleh korban, pelaku mengancam dengan nada emosi akan mencari keperumahan dan kesekolahan korban karena korban terdesak korban menemui pelaku namun karena bejatnya pelaku, korban diberikan minuman hingga korban merasa pusing lalu pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban sehingga dampak dari kejahatan tersebut si anak menjadi stres dan menjadi pribadi tertutup karena depresi.

Dengan ini pelaku terbukti telah melanggar Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Pasal 322 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memfokuskan pembahasan tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur, dengan judul PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi kasus No.1861/PID.SUS/2013/PN.TNG).

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan putusan No.1861/PID.SUS/2013/PN.TNG pelaku telah melanggar Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Pasal 322 ayat (1) KUHP namun pelaku hanya mendapatkan hukuman penjara 3 ( tiga ) tahun dan denda Rp. 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pelaku tidak bisa membayar denda tersebut maka pelaku diberikan pidana kurungan tambahan sebagai pengganti pidana denda, hal ini sangatlah ringan bagi pelaku pemerkosaan anak di

bawah umur karena dalam Hukum Pidana Islam seseorang yang melakukan pemerkosaan masuk kategori zina, kasus No.1861/PID.SUS/2013/PN.TNG pelaku merupakan orang yang telah menikah sehingga dalam Hukum Pidana Islam pezina *muhson* di hukum dengan dera seratus kali dan di rajam. Sehingga dari urain permasalahan di atas, maka agar tidak melebar dalam skripsi ini skripsi ini dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dan unsur tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam putusan No.1861/PID.SUS/2013/PN.TNG?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam putusan No.1861/PID.SUS/2013/PN.TNG?
3. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam putusan No.1861/PID.SUS/2013/PN.TNG perspektif Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dan unsur tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur yang terdapat dalam putusan No.1861/PID.SUS/2013/PN.TNG.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam putusan No.1861/PID.SUS/2013/PN.TNG.
3. Untuk mengetahui sanksi hukum pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam putusan No.1861/PID.SUS/2013/PN.TNG perspektif Hukum Pidana Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Akademis

Memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca dalam permasalahan tindak pidana pemerkosaan di bawah umur beserta ketentuan hukum positif dan hukum Islam, juga mengetahui dampak bagi korban tindak pidana pemerkosaan dibawah umur.

##### 2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberi penjelasan bagi masyarakat tentang hukuman sekaligus dampak dari tindak kejahatan pemerkosaan sehingga meminimalisir kejahatan. Selain itu dapat mengurangi hal-hal yang membuat tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Menurut R. Sugandi yang dimaksud dengan pemerkosaan yaitu seorang pria yang memaksa pada seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

Perbuatan pemerkosaan merupakan *sex* bebas di luar nikah yang merugikan pihak lain yang diperkosa. Perbuatan pemerkosaan dilakukan dengan kekerasan karena bukan di dasari suka sama suka. Umumnya pemerkosaan dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Pelaku pemerkosaan bisa satu atau lebih satu orang. Bila pelaku lebih dari satu orang, korban digilir tanpa merasa kasihan, biasanya korban setelah diperkosa ditinggalkan begitu saja. Dalam penelitian ini

menggunakan pendekatan beberapa teori merupakan dasar-dasar pembenaran tujuan pidana oleh negara yang mana ada tiga teori :<sup>7</sup>

1. Teori *Absolute* atau pembalasan

Teori *Absolute* merupakan tuntutan yang tidak hanya perlu namun harus dilakukan atas perbuatan pidana yang dilakukan, teori ini tidak bersifat praktis seperti pemaafan terhadap pelaku namun mengedepankan pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan sehingga akan menghasilkan pidana mutlak.

2. Teori *Relative* atau tujuan

Teori ini diadakan untuk menghasilkan tujuan seperti mengganti kerugian, pencegahan, dan memperbaiki pelaku kejahatan, dalam teori ini dibagi menjadi dua cara yang mana cara pertama pencegahan umum ditunjukkan untuk masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana dan yang ke dua pencegahan secara khusus ditunjukkan kepada pelaku tindak pidana.

3. Teori Gabungan

Teori ini mengembangkan gabungan teori *relative* dan *absolute* dengan tujuan adalah untuk mengamankan dan memelihara tujuan itu, baik kejahatan maupun perbuatan yang ditujukan untuk mempersiapkan terpidana untuk kembali dalam kehidupan masyarakat, keadilan mutlak diwujudkan dalam pembalasan, tetapi berguna bagi masyarakat, dasar setiap kejahatan adalah penderitaan, yang beratnya ditentukan oleh berat ringannya perbuatan terpidana.

---

<sup>7</sup> Didik Endro Purwaleksosno. *Hukum Pidana*. (Surabaya. Airlangga University Press (AUP),2012) hal. 92

Dalam Islam pemerkosaan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu *jarimah hudud* yaitu masuk dalam kategori *jarimah zina*. Tujuan hukum Islam adalah untuk mendatangkan manfaat dan menghindari dari kemudharatan. Sesuai dengan yang terkandung dalam *Maqashid Al-Syariah*, di mana inti dari *Maqashid Al-Syariah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Dalam menjelaskan kemaslahatan umum dikenal sebuah ukuran yang di mana dalam teori *maqashid* dibagi dengan pembagian atau dimensi. Adapun menurut al-Sayitibi, *maqashid* dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu *dharuriyat*, *tahsiniyat* serta *hajiyyat*. *Dharuriyyat* sendiri terbagi ke dalam lima hal, yaitu :

1. *Hifdz ad-Din* (memelihara agama)
2. *Hifdz an-Nafs* (memelihara diri)
3. *Hifdz an-Nasl* (memelihara keturunan)
4. *Hifdz al-Aql* (memelihara akal)
5. *Hifdz al-Mal* (memelihara harta)

Namun, al-Syitibi dan al-Ghazali menambah dengan *Hifdz al-Ird* (menjaga kehormatan). Maka dengan itu, pemerkosaan terhadap anak di bawah umur termasuk ke dalam *Hifdz al-Ird* dan *Hifdz an-Nafs*, karena hak yang diserang tersebut adalah sebuah kehormatan dan martabat manusia.

Namun di dalam hal ini ada suatu ketertarikan, saya ingin melakukan penelitian ini karena tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dengan dalih bahwa pelaku adalah pacarnya sendiri.

Pada dasarnya di dalam Islam ada yang namanya nikah yang mana nikah ini adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam al-Qurán surat al-Rum (30) ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>8</sup>*

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah telah menciptakan wanita dari jenis manusia untuk menikah sehingga adanya kasih sayang sekaligus menjauhkan dari perzinahan yang termasuk dalam kejahatan bahkan Syekh Wahbah Azzuhaili dalam tafsir munir menjelaskan bahwa kebanyakan dalam surat al-Rum itu adalah kisah kekalahan romawi namun ayat ini berbeda melainkan menjelaskan tentang wanita, menggambarkan keluarga yang penuh dengan kasih sayang sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan berkeluarga dapat menjauhkan dari perbuatan kejahatan.

Begitupun nabi bersabda dalam hadisnya :

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ  
مَا فِي نَفْسِهِ

*Artinya: "Sesungguhnya wanita itu maju dalam rupa setan dan membelakang dalam rupa setan. Jika salah seorang dari kalian melihat wanita yang*

<sup>8</sup> Khadim al Haramain asy Srarifain. *Al-Qur'an dan Terjemah*, ..., hal. 644.

*mengagumkannya, maka datangilah istrinya. Karena hal itu menghilangkan apa yang terdapat dalam dirinya.” (HR. Muslim no. 1403).<sup>9</sup>*

Berdasarkan dalil-dalil di atas baik al-Qur'an maupun hadis, menjelaskan bahwa begitu pentingnya yang namanya nikah karena dengan adanya pernikahan seorang hamba adam yang mempunyai jiwa seksual bisa tersalurkan dengan benar dan menjadi ibadah jika dilakukan.

Sehingga akan terjauhan dengan yang namanya perzinahan ataupun pemerkosaan yang mana tindak pemerkosaan ini selain diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita sebagai umat Islam harus mengetahui bahwa tindak pidana pemerkosaan ini di atur dalam hukuman Islam .

#### **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan langkah – langkah sebagai berikut :

##### **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menerapkan pendekatan dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis – normatif. Penelitian tersebut merupakan sebuah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundang – undangan, perjanjian dan doktrin.

---

<sup>9</sup> Imam Abdul Hussain Muslim Ibn al-Hajjaj, *shahih muslim*, (Riyad, Darussalam Linnasri Wattaazi, 1011) hal. 511

Metode yuridis – normatif juga merupakan sebuah metode yang digunakan untuk penelitian normatif. Dimana kajian penelitian normatif difokuskan terhadap sistem norma hukum, yaitu kaidah dan terkait dengan sistem peristiwa hukum dalam suatu bangunan. Dengan kata lain, bahwa pada penelitian ini lebih dititikberatkan dalam lingkup konsepsi hukum asas hukum dan peraturan.

Maka dengan itu penelitian ini dianalisis dengan metode penelitian yuridis – normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana penelitian ini mengacu terhadap norma hukum yang ada di berbagai peraturan perundang – undangan maupun putusan pengadilan.

## **2. Jenis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang menggunakan kalimat – kalimat untuk menjelaskan sebuah penelitian dan untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan penelitian yang akan penulis bahas. Data kualitatif penelitian penulis berupa data yang mengacu kepada aturan – aturan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1861/Pid.Sus/2013/PN.TNG tentang pemerksaan terhadap anak di bawah umur.

## **3. Sumber Data**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Adapun menurut Ronny Hanitijo Soemitro, data sekunder di bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dan dibedakan menjadi tiga, yaitu : 1) Sumber data primer, 2) Sumber data sekunder dan 3) Sumber data tersier. Maka dengan itu sumber data pada penelitian ini sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1861/ Pid.Sus/ 2013/ PN.TNG tentang ujaran kebencian di media sosial.
- 2) Undang – Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 Pasal 81 dan Pasal 82.
- 3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum.
- 4) Al – Qur'an dan Hadits.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian penulis bahan sekunder yang di pakai yaitu berupa data – data keilmuan, baik dalam bentuk buku, jurnal, media daring dan berbagai tulisan yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang akan dibahas dengan melakukan kajian pustaka.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan – bahan hukum, baik data primer, data sekunder maupun data tersier. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur. Maksud dari studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori

– teori yang ada relevansinya dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1861/ Pid.Sus/ 2013/ PN.TNG tentang ujaran kebencian dalam media sosial dan di tinjau dari Hukum Pidana Islam.

## **5. Teknik Analisis Data**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang di peroleh dengan berdasarkan penjabaran kata dan tidak menggunakan angka. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1861/Pid.Sus/2013/PN.CTNG tentang sanksi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.
2. Mengumpulkan data – data dari Hukum Pidana Islam mengenai sanksi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dihubungkan dengan konsep *hudud*.
3. Menguraikan data – data Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1861/Pid.Sus/2013/PN.TNG tentang sanksi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.
4. Menentukan hubungan data antara putusan dengan konsep Hukum Pidana Islam.
5. Menganalisis data tentang putusan dengan konsep Hukum Pidana Islam.
6. Menarik kesimpulan dalam putusan dan konsep Hukum Pidana Islam.

## **G. Studi Terdahulu**


Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi

terhadap topik yang akan diteliti. Telaah pustaka telah dilakukan oleh penulis adalah dari berbagai karya ilmiah selain berbentuk buku juga berbentuk jurnal, dan skripsi-skripsi yang sudah ada. Berikut pemaparannya :

No.	Identitas	Judul Skripsi	Perbedaan
1.	Sukma Nita 2021, Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saefudin Jambi	PENYELESAIAN KASUS PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DP3A SAROLANGUN)	Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang faktor pemerkosaan anak di bawah umur, kendala penanganan kasus, serta upaya penanganan kasus tapi, di dalam skripsi ini lebih condong terhadap hukuman positif dan tidak ada hukuman tindak pidana secara prespektif Hukum Pidana Islam serta tidak ada pertanggung jawaban pelaku terhadap korban

2.	<p>OCTOVIANDINI, Eriene chindy 2020, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman</p>	<p>EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO</p>	<p>Dalam skripsi ini menjelaskan faktor penegak hukum yaitu kurangnya tindakan responsif pemerintah dalam pembentukan peraturan kebiri kimia, faktor sarana dan prasarana terkait penunjang pelaksanaan kebiri kimia belum ditentukan, serta faktor budaya yang masih bertentangan dengan nilai kepantasan yang hidup di masyarakat sehingga dalam skripsi ini tidak ada tentang pertanggung jawaban pelaku</p>
----	--	--	---

			terhadap korban dalam prespektif Hukum Pidana Islam.
3.	Nurul Dita Pratiwi 2019, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara	PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)	Dari hasil penelitian ini bahwa disini hanya menjelaskan pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya dengan menyalahgunakan narkoba, penjelasan tentang ancaman terhadap korban serta pertanggung jawaban secara prespektif Hukum Pidana Islam tidak tercantum dalam penelitian ini.



Setelah ditelaah dalam pustaka yang saya ambil, tidak ada kesamaan dengan penelitian dan tujuan penelitian yang akan diteliti maka dengan hasil *review* penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat diteliti kembali.

